

PERTEMUAN KE - 3

BANK

3.1. Pengertian Bank



- **Secara etimologi, bank berasal dari kata *Banco* atau *bangkh* yang artinya tempat orang menukar uang di Babylonia. Jadi kata “bank” berasal dari akta *Banco* yang berasal dari Babylonia.**

(Undang – undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal November 1998 tentang perbankan)

“ BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .”



3.2. SEJARAH BANK

- Usaha perbankan dimulai sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi. Pada waktu itu pekerjaan pedagang uang hanyalah sebagai perantara saja, yaitu menukarkan mata uang negeri sendiri dengan mata uang dari negara lain, atau sebaliknya. Sedangkan para pelaku pekerjaan tersebut dinamakan “*pedagang uang*”.

- ▣ Sekitar tahun 2000 Sebelum Masehi (SM) sudah mulai dikenal sejenis bank di Babylonia. Kegiatan yang dilakukan pada waktu itu adalah meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga yang berlaku saat itu yaitu sekitar 20% (hampir sama dengan kondisi sekarang). Bank ini dikenal dengan sebutan *Temples of Babylon*. Kemudian pada tahun 500 SM, Yunani mendirikan bank dengan nama *Greek Temple*, Akan tetapi untuk lembaga Perbankan sendiri, yang pertama kali didirikan di Yunani adalah sekitar tahun 560 SM.



3.3. Aktivitas Bank

1. Funding

- menghimpun dana dari masyarakat luas

2. Lending

- Menyalurkan kembali dana masyarakat dalam bentuk pinjaman



3.4. Keuntungan utama dari bisnis perbankan

selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan
(*spread based*)

- **RUGI** (*negatif spread*)

suku bunga simpanan > dari suku bunga kredit




3.5. JENIS – JENIS BANK



1. Dilihat dari Segi Fungsinya
2. Dilihat dari segi kepemilikannya
3. Dilihat dari segi status
4. Dilihat dari segi cara menentukan Harga



3.5. Jenis-jenis bank




a. Bank Umum

- Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

b. Bank Perkreditan Rakyat

- ▶ Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran



Kegiatan Bank

```
graph TD; KB[Kegiatan Bank] --> BU[Bank Umum]; KB --> BPR[BPR]; BU --> BU1[Menghimpun dana dari masyarakat]; BU1 --> BU2[Menyalurkan dana ke masyarakat]; BU2 --> BU3[Memberikan jasa- jasa bank lainnya]; BPR --> BPR1[Menghimpun dana dari masyarakat]; BPR1 --> BPR2[Menyalurkan dana ke masyarakat];
```

The diagram illustrates the activities of banks, categorized into 'Bank Umum' (General Bank) and 'BPR' (Bank Perkotaan/Rural). The main title 'Kegiatan Bank' branches into these two categories. 'Bank Umum' involves three main activities: gathering funds from the community, channeling funds back to the community, and providing other banking services. 'BPR' involves two main activities: gathering funds from the community and channeling funds back to the community.

Bank Umum

Menghimpun dana dari masyarakat

Menyalurkan dana ke masyarakat

Memberikan jasa- jasa bank lainnya

BPR

Menghimpun dana dari masyarakat

Menyalurkan dana ke masyarakat

3.7. IZIN PENDIRIAN DAN BENTUK HUKUM BANK

persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah :

- Susunan Organisasi dan Kepengurusan
 - Permodalan
- Kepemilikan
 - Keahlian di bidang Perbankan
 - » Kelayakan Rencana kerja



3.8. Bentuk Hukum Bank Umum dan BPR

- Bentuk Hukum Bank Umum dan BPR sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut :

1. Perseroan terbatas

2. Koperasi

3. Perseroan Daerah



3.9. PENILAIAN KESEHATAN BANK

- 1.Aspek Permodalan**
- 2.Aspek Kualitas Aset**
- 3.Aspek Kualitas Manajemen**
- 4.Aspek Likuiditas**
- 5.Aspek Rentabilitas**



FUNGSI BANK SEBAGAI *FINANCIAL INTERMEDIARIES* BANK INDONESIA (2006: 5)

- 1) Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan**
- 2) Sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit; dan**
- 3) Melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang**



- **SAMPAI JUMPA**
- **PADA PERTEMUAN
BERIKUTNYA**

